



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN ADMINISTRASI DAN INSENTIF KEPADA RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan semangat pengabdian kepada masyarakat, perlu diberikan bantuan administrasi dan insentif kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan tepat sasaran perlu adanya pengaturan mengenai kriteria dan tata cara pemberian bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Administrasi dan Insentif Kepada Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);

12. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 18 Seri D);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN ADMINISTRASI DAN INSENTIF KEPADA RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di

wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.

9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.
10. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Kelompok PKK, adalah kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Kelurahan untuk mempercepat terlaksananya program PKK ditingkat RT dan RW.
11. Bantuan Administrasi adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada RT, RW dan Kelompok PKK untuk mendukung pendanaan kebutuhan administrasi.
12. Insentif adalah stimulus dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Ketua RT dan Ketua RW sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang diembannya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Administrasi dan Insentif kepada RT, RW dan Kelompok PKK dimaksudkan untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelayanan kepada masyarakat serta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang diemban oleh Ketua RT dan Ketua RW dalam rangka membantu tugas Pemerintah Daerah dibidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Administrasi dan Insentif kepada RT, RW dan Kelompok PKK adalah:

- a. terselenggaranya pelayanan langsung kepada masyarakat secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. terlaksananya fasilitasi kegiatan kemasyarakatan;
- c. terciptanya semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN ADMINISTRASI DAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Bantuan Administrasi diberikan kepada RT, RW dan Kelompok PKK tingkat RT dan RW.
- (2) Insentif diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW.
- (3) Pemberian Bantuan Administrasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Alokasi Bantuan Administrasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Besaran Bantuan Administrasi dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN ADMINISTRASI DAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Lurah mengajukan permohonan pemberian Bantuan Administrasi dan Insentif secara tertulis kepada Camat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. data kepengurusan RT, RW dan Kelompok PKK tingkat RT dan RW di wilayah kerja Kelurahan setempat;
 - b. matrikulasi laporan kegiatan atau bentuk lainnya dari RT, RW dan Kelompok PKK tingkat RT dan RW di wilayah kerja Kelurahan setempat.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap data usulan calon penerima Bantuan Administrasi dan Insentif.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang beranggotakan unsur Kecamatan, unsur Kelurahan dan unsur Instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menerima, menghimpun dan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan pemberian Bantuan Administrasi dan Insentif;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan apabila dipandang perlu;
 - c. melakukan pengkajian terhadap matrikulasi laporan kegiatan atau bentuk lainnya dari RT, RW dan Kelompok PKK tingkat RT dan RW;
 - d. membuat rekomendasi sesuai hasil pemeriksaan dan pengkajian;
 - e. menyiapkan berita acara serah terima Bantuan Administrasi dan Insentif; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3) huruf d, Camat atas nama Walikota menetapkan penerima Bantuan Administrasi dan Insentif.
- (2) Penetapan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengajuan pembayaran Bantuan Administrasi dan Insentif.
- (3) Penyerahan Bantuan Administrasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai dan sekaligus yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (4) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW serta disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

Pasal 9

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sebesar 5 % (lima persen) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 10

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pemberian Bantuan Administrasi dan Insentif berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan pemberian Bantuan Administrasi dan Insentif kepada Walikota setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan pengajuan, pemeriksaan dan pengkajian, penetapan penerima, dan penyerahan Bantuan Administrasi dan Insentif serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 April 2014

WALIKOTA SALATIGA, *fm*

f YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

[Signature]
AGUS RUDIANTO